



WALI KOTA KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 18  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah kelurahan guna mewujudkan kesejahteraan umum melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, perlu di atur mekanisme perencanaan dan penganggaran yang proporsional;
- b. bahwa untuk melaksanakan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang proporsional perlu mengubah Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang di tentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 26 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 26 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
7. Kelurahan adalah kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
8. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

12. Dana Kelurahan atau disebut DAKEL adalah bagian dari APBD dan DAU Pendanaan Kelurahan yang dibagikan kepada kelurahan berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja Kelurahan untuk mendukung pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
13. Alokasi Dasar adalah bagian dari dana kelurahan yang yang dibagikan secara sama rata kepada setiap Kelurahan.
14. Alokasi Formula adalah bagian dana kelurahan yang dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan angka tingkat stunting setiap kelurahan.
15. ALokasi Kinerja adalah bagian dari dana kelurahan yang dialokasikan kepada setiap kelurahan berdasarkan hasil penilaian kinerja aspek lingkungan hidup dan tata Kelola kelurahan dan kesejahteraan.
16. Indeks Kinerja Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan indeks kinerja lingkungan hidup dan indeks tata kelola kelurahan dan kesejahteraan masyarakat.
17. Rencana Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
29. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
30. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
31. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
32. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
33. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
34. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

35. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.
37. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
40. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan pembayaran langsung.

41. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uangpersediaan.
  42. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
  43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
  44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

- (2) Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari DAU, DBH, APBD dan sumber dana lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk di manfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat 5 dalam Bab IV terkait dengan penganggaran diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) di alokasikan paling sedikit bagian DAU yang di tentukan penggunaannya yang di tetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah jika tidak menerima alokasi DAU yang di tentukan penggunaannya, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH.
- (3) Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dibagi secara Proposional kepada seluruh kelurahan.
- (4) Pagu anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berusmber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  $\text{Pagu} = 5\% \times (\text{Total APBD} - \text{DAK})$ .

- (5) Pengalokasian Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) dibagi kepada setiap kelurahan dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Formula; dan
  - c. Alokasi Kinerja.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 pada Bab IV terkait penganggaran disisip 3 Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 huruf a, ditetapkan sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari total Alokasi dana kelurahan yang ditetapkan.
- (2) Pembagian alokasi dasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibagi secara sama rata kepada setiap kelurahan.

Pasal 9B

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf b ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total alokasi dana kelurahan yang ditetapkan.
- (2) Pembagian alokasi formula sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada setiap kelurahan di hitung berdasarkan pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut:
  - a. 35% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 20 % (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 30 % (tiga puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 15 % (sepuluh lima persen) untuk tingkat stunting.
- (3) Perhitungan Alokasi Formula setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF=(0,35*Z1)+(0,20*Z2)+(0,30*Z3)+(0,15*Z4)*Total$$

*ALokasi Formula).*

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Kelurahan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah, dan angka tingkat stunting.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kelurahan terhadap total penduduk Kota Dumai.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kelurahan terhadap total penduduk miskin Kota Dumai.

Z3 = rasio luas wilayah Kelurahan terhadap total luas wilayah Kota Dumai.

Z4 = rasio angka stunting setiap Kelurahan terhadap angka stunting Kota Dumai.

- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan angka tingkat stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan terkait dengan penanganan stunting dan kemiskinan.

#### Pasal 9C

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf c, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total dana kelurahan yang ditetapkan.
- (2) Pembagian alokasi kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan perhitungan nilai indeks kinerja kelurahan (IKK) tahun sebelumnya (t-2) terhadap total bagian Alokasi kinerja.
- (3) indeks kinerja kelurahan (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penilaian kinerja kelurahan yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Kelurahan dengan metode penilaian mandiri kepada seluruh kelurahan.
- (4) Tim penilaian kinerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai.

(5) Indeks Kinerja Kelurahan (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Indeks Kinerja Kelurahan merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks Aspek Lingkungan Hidup Kelurahan (ILHK) dikali bobot ditambah nilai Indeks Aspek Tata Kelola Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial (ITKKS) dikali bobot. IKK ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKK = \beta \times ILHK + \beta \times ITKKS$$

Dimana:

- IKK : Indeks Kinerja Kelurahan
- B : Bobot masing-masing Indeks setiap aspek dengan besaran 60% (enam puluh persen) untuk aspek ILHK, dan 40% (empat puluh persen) untuk aspek ITKKS;
- ILHK : Indeks Lingkungan Hidup Kelurahan
- ITKKS : Indeks Tata Kelola Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial

b

- b. perhitungan Indeks pada aspek Lingkungan Hidup Kelurahan (ILHK) dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

$$ILHK = \beta \times IPS + \beta \times ISL + \beta \times IKB + \beta \times IPL$$

Dimana:

- ILHK : Indeks Lingkungan Hidup Kelurahan
- B : Bobot masing-masing Indeks setiap indikator dengan besaran 35% (tiga puluh lima persen) untuk indikator IPS, 20% (dua puluh persen) untuk indikator ISL, 20% (dua puluh persen) untuk indikator IKB, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk indikator IPL;

- IPS : Indeks Pengelolaan Persampahan  
 ISL : Indeks Sanitasi dan Limbah Rumah  
 Tangga  
 IKB : Indeks Ketahanan Bencana  
 b. P  
 IPL : Indeks Penghijauan Lingkungan  
 e

c. perhitungan Indeks pada setiap indikator dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks masing-masing variabel dikalikan dengan bobot variabel. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks pada Indikator Pengelolaan Persampahan (IPS) dihitung dari penjumlahan nilai Indeks/skor pada masing-masing variabel pada indikator IPS, terdapat lima (5) variabel kinerja yang telah ditetapkan. Maka formula perhitungan Indeks indikator ini adalah:

$$IPS = \beta \times IPS1 + \beta \times IPS2 + \beta \times IPS3 + \beta \times IPS4 + \beta \times IPS5$$

Dimana:

- IPS : Indeks Pengelolaan Sampah  
 B : Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan;  
 IPS 1 : Indeks variabel 1: Ketersediaan TPS di Kelurahan 20%  
 IPS 2 : Indeks variabel 2: Ketersediaan angkutan sampah dari Rumah tangga ke TPS 20%  
 IPS 3 : Indeks variabel 3: Inovasi Pengelolaan sampah berkelanjutan 20%  
 IPS 4 : Indeks variabel 4: Kelembagaan pengelolaan persampahan 20%  
 IPS 5 : Indeks variabel 5: Program kegiatan pengelolaan persampahan di Kelurahan 20%

2. Indeks pada Indikator Pengelolaan Sanitasi dan Limbah Rumah Tangga (ISL) dihitung dari penjumlahan nilai Indeks/skor pada masing-masing variabel pada indikator IPS, terdapat dua (2) variabel kinerja yang telah ditetapkan. Maka formula perhitungan Indeks indikator ini adalah:

$$ISL = \beta \times ISL1 + \beta \times ISL2$$

Dimana:

- ISL : Indeks Sanitasi dan Limbah Rumah Tangga
- B : Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan
- ISL 1 : Indeks variabel 1: Kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat 50%
- ISL 2 : Indeks variabel 2: Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan perilaku hidup bersih 50%

3. Indeks pada Indikator Ketahanan Bencana (IKB) dihitung dari penjumlahan nilai Indeks/skor pada masing-masing variabel pada indikator IKB, terdapat dua (2) variabel kinerja yang telah ditetapkan. Maka formula perhitungan Indeks indikator ini adalah:

$$IKB = \beta \times IKB1 + \beta \times IKB2$$

Dimana:

- IKB : Indeks Ketahanan Bencana
- $\beta$  : Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan
- IKB 1 : Indeks variabel 1: Ketersediaan sarana prasaran penanggulangan bencana 50%
- ISL 2 : Indeks variabel 2: Kelembagaan untuk penanggulangan Bencana 50%

4. Indeks Indikator Penghijauan Lingkungan (IPL) dihitung dari penjumlahan nilai Indeks/skor pada masing-masing variabel pada indikator IPL, terdapat satu (1) variabel kinerja yang telah ditetapkan. Maka formula perhitungan Indeks indikator ini adalah:

$$IPL = \beta \times IPL\ 1$$

Dimana:

- IPL : Indeks Ketahanan Bencana  
 $\beta$  : Bobot variabel yang ditetapkan  
IPL 1 : Indeks variabel 1: Kegiatan penghijauan yang dilakukan kelurahan dan Masyarakat 100%

5. Indeks Tata Kelola Kelurahan dan Kesejahteraan Sosial (ITKKS), dihitung dari penjumlahan nilai Indeks 5 (lima) indikator pada aspek ITKKS, terdiri dari indikator inovasi pelayanan publik, indikator implementasi Sicanik, indikator kinerja pengelolaan keuangan, indikator penurunan kemiskinan dan penanganan stunting, indikator pemberdayaan UMKM. Dengan formula sebagai berikut:

$$ITKKS = \beta \times ITKKS\ 1 + \beta \times ITKKS\ 2 + \beta \times ITKKS\ 3 + \beta \times ITKKS\ 4 + \beta \times ITKKS\ 5$$

Dimana:

- ITKKS : Indeks Tata Kelola Kelurahan dan Kesejahteraan Masyarakat  
B : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan  
ITKKS 1 : Indeks variabel 1: Inovasi Pelayanan Publik (20%)  
ITKKS 2 : Indeks variabel 2: Implementasi Sicanik (10%)

ITKKS 3 : Indeks variabel 3: Kinerja Pengelolaan keuangan (20%)

ITKKS 4 : Indeks variabel 4: Penurunan kemiskinan dan penanganan stunting (25%)

ITKKS 5 : Indeks indikator 5: Pemberdayaan UMKM (25%)

6. Perhitungan Indeks Kinerja Kelurahan (IKK) pada setiap Aspek, indikator dan variabel dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{\text{Kel. } i} - \text{Nilai}_{\text{Kel. min}})}{\text{Nilai}_{\text{Kel. max}} - \text{Nilai}_{\text{Kel. min}}}$$

- (6) Sebagai pedoman pelaksanaan penilaian kinerja kelurahan ditetapkan petunjuk teknis melalui surat keputusan Wali Kota.
  - (7) Petunjuk teknis pedoman penilaian kinerja dan hasil penilaian Indeks Kinerja Kelurahan (IKK) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan dalam lampiran III Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat.
- (2) Setiap kelurahan mengajukan usulan pembukaan rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah kepada Walikota melalui BUD.

- (3) Pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme swakelola tipe IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
  - (4) Pelibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme swakelola tipe 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
  - (5) Tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) KPA dalam pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding Peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah di tetapkan.
- (5) KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - (6) Dalam hal ini tidka ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK,KPA dapat merangkap sebagai PPK
  - (7) Verifikasi sebagaimana di maksud ayat (1), meliputi:
    - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahaan bukti-bukti pengeluaran yang di lampirkan;
    - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
    - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran perincian objek;
    - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya; dan
    - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
  - (8) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBD dan DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
  - (9) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
  - (10) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
    - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli dengan realisasi fisik minimal 50% (lima puluh persen); dan
    - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Desember dengan realisasi fisik 100% (seratus persen).
  - (11) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

(12) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

7. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

8. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Apabila suatu kelurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Camat dapat mengalihkan alokasi anggaran sebagiannya ke Kelurahan yang lain dalam satu kecamatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 Desember 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai

pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 56 SERI E